



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

TAHUN 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini dikandung maksud guna mengetahui secara rinci dan terukur terkait kinerja dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan untuk Tahun 2021 telah berusaha secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan tentang kebijakan pelaksanaan program kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan berupaya agar semua program yang telah ditetapkan secara tertib, mulai dari tertib program, tertib pelaksanaan, tertib anggaran, tertib pengawasan dan tertib pelaporan.

Sebagai realisasinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Diharapkan hal ini dapat dipakai sebagai tolok ukur pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahun berikutnya sehingga terdapat kesinambungan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun berikutnya dan dapat berjalan sesuai dengan program yang jelas telah ditetapkan dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Magetan, 27 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



Sri Condrowati, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Laporan.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3.2. Sumber Daya Manusia Aparatur	6
1.3.3. Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.....	7
1.3.4. Gambaran Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah...	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	14
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.....	14
2.1.1. Visi.....	14
2.1.2. Misi.....	15
2.1.3. Keterkaitan Sasaran Strategis RPJMD dan Renstra.....	16
2.1.4. Tujuan.....	19
2.1.5. Sasaran.....	19
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	23
3.2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja.....	25
3.3. Akuntabilitas Keuangan	34
3.3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	34
3.3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	35
BAB IV PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan.....	36
4.2. Permasalahan.....	36
4.3. Langkah Ke Depan.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas sangatlah penting dalam mencapai good governance. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan diwujudkan dalam penyusunan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun LKjIP adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP Tahun 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan pada tahun berikutnya.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pelayanan perijinan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen LKjIP DPMPTSP Kabupaten Magetan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

1.3. Gambaran Umum Perangkat daerah

Gambaran umum DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.3.1. Tugas dan Fungsi

DPMPTSP Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. DPMPTSP Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, DPMPTSP Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal,

pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;

- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :

1. Seksi Promosi dan Pengembangan; dan
2. Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi.

c. Bidang Pelayanan, membawahkan :

1. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
2. Seksi Pemrosesan dan Penetapan; dan
3. Seksi Potensi dan Pengawasan.

d. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Data; dan
2. Seksi Informasi dan Pengaduan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan



1.3.2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Perencanaan DPMPTSP Kabupaten Magetan memerlukan integrasi antara sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis. DPMPTSP Kabupaten Magetan mengupayakan setiap pegawai memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan agar para pegawai dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik secara terus-menerus.

Untuk itu perlu mengidentifikasi kebutuhan tenaga sesuai rasio yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan, DPMPTSP Kabupaten Magetan menerima dropping tenaga dari Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu ditetapkan mekanisme untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kesesuaian sumber daya manusia dengan konteks pelayanan yang diberikan merupakan salah satu tujuan dari perencanaan DPMPTSP Kabupaten Magetan.

DPMPTSP Kabupaten Magetan memastikan bahwa seluruh personil yang melaksanakan pekerjaan yang berpengaruh pada realisasi pelayanan telah memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah menetapkan program pengembangan kompetensi pegawai. Sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagaimana dikemukakan dibawah ini.

Secara terperinci, jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Magetan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2.	Sarjana (S1)	10 orang
3.	Ahli Madya (D3)	4 orang
4.	SMA	10 orang
5.	SLTP	1 orang
Jumlah		28 orang

Sedangkan jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Magetan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	15 orang
2.	Perempuan	13 orang
Jumlah		28 orang

Sedangkan jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Magetan menurut disiplin keilmuan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Disiplin Keilmuan

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana/S2	Magister Administrasi Publik	1 orang
2.	Pasca Sarjana/S2	Magister Manajemen	2 orang
3.	Sarjana/S1	Hukum	1 orang
4.	Sarjana /S1	Ekonomi Manajemen	3 orang
5.	Sarjana/S1	Teknik Sipil	1 orang
6.	Sarjana/S1	Administrasi Negara	2 orang
7.	STPDN	Ilmu Pemerintahan	1 orang
8.	Sarjana/S1	Komputer Informatika	1 orang
9.	Sarjana/S1	Sosial Politik	1 orang
10.	Ahli Madya/D3	Manajemen Informatika	2 orang
11.	Ahli Madya/D3	Teknik Komputer	2 orang
12.	SMA	IPS	3 orang
13.	SMA	IPA	3 orang
14.	SMK	Bangunan Gedung	2 orang
15.	SMEA	Perkantoran	1 orang
16.	SMEA	Sekretariatan	1 orang
17.	SLTP	-	1 orang
Jumlah			28 orang

1.3.3.Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu kewajiban instansi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publiknya. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, yang memuat 8 (delapan) area perubahan, yang meliputi :

1. Manajemen Perubahan (Mind Set and Culture Set)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sumberdaya Aparatur
6. Penguatan pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Yang paling mendesak untuk segera dilakukan dalam upaya mendorong investasi di Indonesia adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diyakini dapat menjadi solusi dalam mendongkrak daya saing atau iklim investasi yang kondusif dan efektif serta efisien. Reformasi birokrasi dalam pelayanan perizinan memberikan dampak positif bagi masuknya investasi di Kabupaten Magetan. Kemudahan dan transparansi layanan perizinan menjadikan digarapkan menjadikan Kabupaten Magetan sebagai daerah pro investasi. Kemudahan dalam pelayanan perizinan ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Perizinan yang mudah, cepat dan murah harus dilakukan guna menarik investor.

Reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan diantaranya yaitu :

1. Dalam Bidang Manajemen Perubahan.
 - a. Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang bebas dari pungli.
 - b. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di DPMPTSP.
 - c. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi di DPMPTSP
 - d. Pembentukan Agen Perubahan.
2. Dalam Bidang Penguatan Pengawasan
 - a. Pengendalian gratifikasi.
 - b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - c. Penerapan Whistle Blowing System.
 - d. Peraturan benturan kepentingan

3. Dalam Bidang Penguatan Akuntabilitas
 - a. Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja.
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja.
 - c. Capaian kinerja utama melampaui target.
4. Dalam Bidang Penataan Kelembagaan
 - a. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap Perbup SOTK DPMPTSP.
 - b. Penetapan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).
 - c. Menyusun SKP berbasis Perjanjian Kinerja.
5. Dalam Bidang Penataan Sumber Daya Aparatur.
 - a. Penerapan kode etik bagi pegawai DPMPTSP.
 - b. Penggunaan seragam khusus pelayanan.
 - c. Pemberian penghargaan dan sanksi yang berbasis kinerja dan kedisiplinan.
 - d. Pelatihan pelayanan prima.
6. Dalam Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum perizinan dan nonperizinan.
 - b. Deregulasi untuk memangkas prosedur yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat.
 - c. Evaluasi atas pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - d. Melakukan pengusulan raperda dalam prolegda.
 - e. Menyusun naskah akademik Raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
7. Dalam Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Keliling (Pepeling).
 - b. Pelayanan Antar Izin Khusus (Lazik).
 - c. Pelayanan di hari libur (Weekend Service).
 - d. Penggunaan tanda tangan digital dalam penerbitan perizinan.
 - e. Pelaksanaan peninjauan lapangan secara online.
 - f. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 - g. Penerapan Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015.
 - h. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 82,94

7.3.1. Gambaran Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Gambaran pengelolaan keuangan merupakan analisa yang menelaah aspek keuangan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Magetan. Dalam APBD Kabupaten Magetan Tahun 2021 dijelaskan bahwa anggaran yang dikelola di DPMPTSP Kabupaten Magetan meliputi :

1. Anggaran Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
2. Belanja modal.
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.175.883.517,-.

2. Realisasi Anggaran Belanja

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran per program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tribulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
			Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	angka	5.308.026.667	80	angka	4.369.612.138	100	82,32
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	1	dokumen	1.250.000.000	1	dokumen	19.200.000	100	96,14
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	19.970.825	1	Dokumen	19.200.000	100	96,14
	Kegiatan Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan	2	dokumen	3.177.843.120	2	dokumen	2.531.993.712	100	79,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	3.177.843.120	12	Bulan	2.531.993.712	100	79,67
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	55	Orang	39.983.000	55	Orang	39.019.690	100	97,59
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	55	Orang	39.983.000	55	Orang	39.019.690	100	97,59
	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.086.020.722	12	Bulan	827.267.376	100	76,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12	Bulan	17.814.380	12	Bulan	17814380	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	860.898.080	12	Bulan	606.614.140	100	70,46

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	59.839.562	12	Bulan	58.375.400	100	97,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12	Bulan	55.475.700	12	Bulan	52.901.550	100	95,35
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	9.998.500	12	Bulan	9.823.500	100	98,24
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	Bulan	9.994.500	12	Bulan	9.740.000	100	97,45
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12	Bulan	72.000.000	12	Bulan	71.998.406	100	99,99
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan peralatan kantor, dan penyediaan pelayanan umum kantor	12	Bulan	655.224.000	12	Bulan	633.433.061	100	96,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12	Bulan	162.000.000	12	Bulan	152.605.069	100	94,20
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	Bulan	38.556.000	12	Bulan	37.867.810	100	98,21
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	454.668.000	12	Bulan	442.960.182	100	97,42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	Bulan	328.985.000	12	Bulan	318.698.299	100	96,87
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional atau lapangan	12	Bulan	72.600.000	12	Bulan	68.648.299	100	94,55
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	1	Gedung	256.385.000	1	Gedung	250.050.000	100	97,52

	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan potensi yang dipromosikan	87	persen	307.994.900	87	persen	289.978.889	100	94,15
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	4	kali	307.994.900	4	kali	289.978.889	100	94,15
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	4	kali	307.994.900	4	kali	289.978.889	100	94,15
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100	Persen	124.751.400	100	Persen	123.435.920	100	98,94
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12	Bulan	124.751.400	12	Bulan	123.435.920	100	98,94
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dan jumlah penguatan mutu pelayanan publik	4000	Dokumen	95.395.250	4000	Dokumen	94.231.500	100	98,78
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan.	24	Dokumen	29.356.150	24	Dokumen	29.204.420	100	99,48
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	80	Persen	372.210.050	80	Persen	111.320.300	100	29,90
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	24	Dokumen	372.210.050	24	Dokumen	111.320.300	100	29,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	12	Dokumen	50.757.500	12	Dokumen	0	100	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta rakor dan bimbingan teknis	108	Orang	227.199.050	108	Orang	98.900.300	100	43,53

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	12	Dokumen	94.253.500	12	Dokumen	12.420.000	100	13,17
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dikembangkan	90	Persen	62.900.500	90	Persen	59.667.000	100	94,85
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	2	Aplikasi	62.900.500	2	Aplikasi	59.667.000	100	94,85
	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	2	Aplikasi	62.900.500	2	Aplikasi	59.667.000	100	94,85
	JUMLAH				6.175.883.517			4.954.014.247	100	80,21
Rata-rata capaian kinerja (%)									100	80,21

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis DPMPTSP(DPMPTSP) Kabupaten Magetan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan terjadi.

Rencana Strategis diharapkan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang ingin dicapai. Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan tidak terlepas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan menggunakan 2 (dua) metode yaitu deskriptif dan induktif dengan melakukandiskusi internal untuk memanfaatkan informasi dan studi literatur dalam Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana berikut.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan.

Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2018 – 2023 memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yaitu memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan. Ruang lingkup Rencana strategis adalah pelaksanaan kegiatan DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan faktor faktor penentu keberhasilan yang ada

dan tujuan realitas pembangunan yang realistis dapat dicapai.

Visi misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara umum harus terkoordinasi dan bersinergi dengan baik yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsisten dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 merupakan visi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera”**. Visi Pembangunan Kabupaten Magetan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Magetan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magetan sebagai kabupaten yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka DPMPSTP Kabupaten Magetan mendukung pencapaian target pembangunan dari misi Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2018-2023 pada Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah”**. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Magetan dalam lima tahun ke depan dibutuhkan peningkatan kinerja ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap upaya peningkatan perekonomian perlu adanya prinsip pengembangan sumberdaya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kecukupan manusia dengan mengelolanya secara optimal. Setiap program pengembangan ekonomi harus mengandung tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan


Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera.

2.1.3. Keterkaitan Sasaran Strategis RPJMD dan Renstra

Hubungan antara Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan, maka secara otomatis Renstra DPMPTSP juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra DPMPTSP juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra DPMPTSP yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel 2.1

Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Bupati : Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera						
Misi Bupati III : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.						
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya investasi yang berdaya saing	Nilai Investasi	Meningkatnya realisasi investasi.	1. Realisasi investasi. dan Jumlah investor	1. Meningkatkan nilai investasi	1. Meningkatkan kualitas data dan informasi potensi investasi	1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	1. Memperbaiki kualitas pelayanan terpadu satu pintu.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, mengembangkan pelayanan yang berstandar mutu serta menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik. 2. Meyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. 3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.	1. Program Pelayanan Penanaman Modal

2.1.4. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan Investasi Daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

2.1.5. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti jangka waktu tahunan atau semesteran. DPMPTSP Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai wujud perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dokumen Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Tahun 2021. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai investasi.	Rp 300.000.000.000,-
		b. Jumlah investor.	875
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	83
		c. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran. Sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu masyarakat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja suatu tindakan seseorang, badan hukum atau perijinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas kinerja terdapat pengukuran dan evaluasi kinerja suatu organisasi pemerintah daerah. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

DPMPSTP Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Magetan melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Magetan.

3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/proses/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja DPMPTSP dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2019, DPMPTSP telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media kinerja terutama yang kemudian dibandingkan dengan realisasi. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran, data hasil, mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode sesuai tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a.	Nilai investasi. Rp 300.000.000.000	Rp 1.136.180.318.949	379%	
		b.	Jumlah investor.	875	1433	104%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	83	86.51	164%
		b.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	100 %	100 %	100%

3.2. Evaluasi dan Analisa Realisasi Kinerja Tahun 2021

Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan dimaksud.

Menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, strategi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dari pencapaian sasaran diatas dapat kami simpulkan, bahwa 2 (dua) sasaran DPMPTSP Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 dapat tercapai secara keseluruhan, meskipun input (dana) tidak terserap 100 %.

Uraian realisasi dan capaian kinerja berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagaimana di bawah ini.

A. Sasaran I

Meningkatnya nilai investasi.

**Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran I**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi.	Rp 300.000.000.000	Rp 1.136.180.318.949	379%
		b. Jumlah Investor.	875	1433	164%

1. Nilai Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terkecuali bagi Kabupaten Magetan. Yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Realisasi nilai investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 1.136.180.318.949,- dari target nilai investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 300.000.000.000,- sehingga realisasi nilai investasi mencapai 379% dari target.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka nilai investasi Tahun 2021 mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai investasi yaitu Penyelenggaraan Inovasi Jempol Peri (Jemput Bola Untuk Peningkatan Realisasi Investasi) Inovasi JEMPOL PERI meliputi kegiatan pendataan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Jumlah Investor

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin meningkatkan nilai modal yang ditanamkan, sehingga bisa meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanam modal atau investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pada Tahun 2021 jumlah investor di Kabupaten Magetan sebanyak 1433 baik berupa perseorangan atau badan usaha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, maka jumlah investor tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, diperlukan terobosan guna menarik investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Magetan. Salah satu upaya untuk menarik investor tersebut yaitu dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Bentuk pemberian insentif penanaman modal berupa pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan yang ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bertujuan untuk perkuatan modal dalam penguatan dan pengembangan usaha (dana bergulir, dana bantuan); serta pemberian bantuan modal (penyertaan modal dan aset).

Sedangkan bentuk pemberian kemudahan diantaranya berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal yang meliputi data peta potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah daerah, dan rencana strategis dan skala prioritas daerah. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana (jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih), penyediaan lahan atau lokasi yang meliputi informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan dan percepatan pengadaan lahan. Pemberian bantuan teknis (bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, studi kelayakan), percepatan pemberian perizinan dan nonperizinan (mempersingkat waktu, biaya murah, prosedur cepat dan tepat).

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha diantaranya yaitu :

2. Pemberian informasi secara mudah dan jelas kepada pelaku usaha baik itu mencakup prosedur perizinan, data investasi, potensi investasi yang ada maupun data penunjang investasi lainnya seperti sumber daya alam yang ada di Magetan, sarana dan prasana penunjang investasi, data tenaga kerja serta data – data penunjang lainnya;
3. Fasilitasi kepada pelaku usaha yang mau berinvestasi ke Kabupaten Magetan seperti fasilitasi dalam perolehan hak atas tanah maupun alih fungsi lahan;
4. Penyediaan *lounge* OSS dan ruang investasi guna kenyamanan pelaku usaha baik pada saat memperoleh data investasi maupun pada saat mengurus perizinan berusaha;
5. Pendampingan kepada pelaku usaha yang mengurus perizinan usaha melalui OSS.

B. Sasaran II

Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

**Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran II**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	83	86.51	104%
		c. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %	100 %	100%

Berdasarkan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, maka DPMPTSP Kabupaten Magetan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Realisasi pelayanan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Pelayanan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH	
		PERMOHONAN	PENYELESAIAN
1	Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)	233	232
2	Izin Perdagangan dan Industri (OSS)	2486	2486
	a. Nomor Induk Berusaha	1189	1189
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	163	87
	c. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	969	969
	d. Koperasi	2	-
	e. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	5	-
	f. Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	-
	g. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	-	-
	h. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	1	-
	i. Izin Usaha Industri	28	2
	j. Izin Usaha Jasa Kontruksi	72	31
	k. Izin Usaha Penerbitan Buku	4	2
	l. Izin Usaha Perkebunan	1	-
	m. Izin Usaha Peternakan	6	1
	n. Izin Usaha Tanaman Pangan	-	-
	o. Penetapan Pengadaan dan Penedar Benih dan atau Bibit Terdaftar	1	1
	p. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	9	-
	q. Tanda Daftar Usaha Perseorangan	-	-
	r. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	-	-
	s. Izin Usaha Hortikultura	3	1
	t. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	4	-
	u. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura	1	-
	v. Pendaftaran Usaha Peternakan	4	1
	w. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	1	-
	x. Izin Mendirikan Klinik	4	-
	y. Pendaftaran Usaha Perkebunan	2	1
	z. Surat Izin Usaha Perikanan	1	1
	OSS Berbasis Risiko (OSS RBA)		
	- NIB (Nomor Induk Berusaha)	591	591

	a	Perseorangan	549	549
		Risiko Rendah	501	501
		Risiko Menengah Rendah	32	32
		Risiko Menengah Tinggi	8	8
		Risiko Tinggi	8	8
	b	Non Perseorangan/Badan Usahan	42	42
		Risiko Rendah	19	19
		Risiko Menengah Rendah	6	6
		Risiko Menengah Tinggi	4	4
		Risiko Tinggi	13	13
3		Izin Lokasi	1	2
4		Pemenuhan Komitment Izin Usaha Jasa Konstruksi	14	24
5		Izin Penggunaan Kekayaan Daerah :	20	16
		1. Ijin Penggunaan Tanah dan Bangunan:	20	16
	a.	Izin Penggunaan Tanah Reklame Dan Jalan Masuk	15	11
		- Izin Penggunaan Tanah Reklame	-	-
		- Izin Penggunaan Jalan Masuk (Bangunan)	15	11
	b.	Izin Tempat GOR dan Alun Alun	5	5
6		Izin Reklame	136	138
7		Izin Penyelenggaraan Hiburan / Tontonan	-	-
8		Izin Kepariwisata	-	-
	a.	Izin Mendirikan Hotel / Penginapan	-	-
	b.	Izin Mendirikan Tempat Rekreasi dan Sarana Olahraga	-	-
	c.	Izin Jasa Perahu dan Becak Air	-	-
	d.	Izin Operasional Penginapan	-	-
	e.	Izin Operasional Hotel	-	-
	f.	Izin Rumah Makan	-	-
	g.	Izin Kafe	-	-
	h.	Izin Rumah Kos	-	-
	i.	Izin Operasional Karaoke	-	-
9		Izin Trayek	339	347
	a.	Kartu Pengawasan Izin Trayek (KPS IT)	186	192
	b.	Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan (KPS IUA)	124	125
	c.	Izin Trayek Insidental	-	-
	d.	Izin Trayek Baru	-	-
	e.	Balik Nama Izin Trayek	-	-
	f.	Perubahan Trayek	-	-
	g.	SK Izin Trayek (SKIT)	30	30
	h.	Izin Usaha Angkutan (SKIU)	-	-
	i.	Penggantian Kendaraan	-	-

10	Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR) / Pengeringan Tanah/ Lahan	259	279
11	a. Izin Operasional Rumah Sakit	-	-
	b. Izin Operasional Klinik	4	4
12	Izin Pendirian Menara	-	-
13	Izin Pembuangan Limbah Cair	1	1
14	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	3	3
15	Pengumpulan Limbah B3	1	1
16	Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	213	193
17	Izin Operasional Puskesmas	2	2
18	Penempatan dan Pembangunan Jaringan Utilitas	5	5
19	Penutupan Perusahaan	2	2
20	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	47	44
21	Pemenuhan Komitment Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	18	18
22	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	3
23	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)	6	4
24	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	3	2
25	Surat Izin Apotik (SIA)	34	34
26	Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)	161	161
27	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	79	79
28	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	224	205
29	Surat Izin Praktik Dokter Hewan	10	10
30	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	1	1
31	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	108	155
32	Izin Penyelenggaraan Optikal	4	4
33	Izin Laboratorium	1	1
34	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	1	1
	JUMLAH	4982	4848

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2021 jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan sebanyak 4982, sedangkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 4848. Apabila dibuat prosentase maka pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 97 persen, sehingga masih dibawah target yang sebesar 100 persen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa sejak Tanggal 21 Juni 2018 semua perizinan berusaha harus dilaksanakan Melalui *Online Single Submission* (OSS). Izinan usaha yang telah diproses melalui OSS tahun 2021 sebanyak 2286 pelaku usaha. Kemudahan pelaksanaan perizinan usaha melalui OSS diantaranya :

1. Adanya satu sistem perizinan tunggal yang terintegrasi secara nasional dalam pelaksanaan perizinan sehingga masyarakat tidak bingung untuk mengurus perizinan usaha.
2. Pelaku usaha dapat melakukan permohonan darimana saja dan kapan saja tanpa harus pergi ke kantor DPMPTSP baik di daerah maupun pusat.
3. Perizinan usaha dapat diberikan dalam waktu yang lebih cepat, karena pelaku usaha setelah mengisi data usahanya dapat langsung mencetak izin usaha.
4. PEPELING (Pelayanan Perizinan Keliling) yaitu inovasi pelayanan perizinan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perizinan jemput bola ke tempat aktivitas masyarakat, seperti pasar tradisional di wilayah Kabupaten Magetan. Dengan adanya kegiatan PEPELING ini masyarakat yang berada di wilayah jauh dari perkotaan dan memiliki usaha dapat memanfaatkan untuk mengurus perizinan usahanya secara mudah, terjangkau dan tidak dipungut biaya.

Meskipun sistem perizinan usaha melalui OSS dapat dilaksanakan dengan lebih mudah tetapi satu hal yang perlu digaris bawahi dan perlu diketahui oleh pelaku usaha adalah beberapa komitmen yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha sampai usahanya dapat beroperasi.

Pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP juga telah bersertifikat ISO 9001 : 2015, sehingga pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan telah memiliki Maklumat Pelayanan, Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Saat ini masyarakat dapat memperoleh pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi, ketepatan waktu pelayanan serta biaya pelayanan.

Dan untuk memastikan pelayanan DPMPTSP berjalan dengan baik maka ditetapkan suatu maklumat kebijakan mutu sebagai berikut :

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan bertekad memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas, professional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Untuk mendukung komitmen tersebut, segenap personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan senantiasa bertekad :

1. Meningkatkan investasi yang berdaya saing, guna meningkatkan perekonomian daerah.
2. Menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dengan Cermat (*Cepat – Efektif – Ramah – Mudah – Aktif – Terjangkau*).
3. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.”

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebesar 83 atau kategori “Baik”. Selanjutnya dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan sebesar 86.51 atau melebihi target.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu tahun yang diikuti penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 (sembilan) variabel sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat. Realisasi SKM sebesar 86.51 didapat dari perhitungan rata-rata 9 (sembilan) indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan ke satuan indeks. Beberapa jenis layanan yang menjadi target survei kepuasan masyarakat dan nilai capaiannya SKM tahun 2021 antara lain:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Kualitas
1.	Persyaratan	3,340	Baik
2.	Prosedur	3,315	Baik
3.	Waktu Pelayanan	3,265	Baik
4.	Biaya/Tarif	4,000	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,265	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,305	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,325	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,345	Baik

9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,985	Sangat Baik
	Rata-Rata Tertimbang	3.461	Baik
	Nilai IKM	86.51	Baik

Informasi lain dari survei kepuasan masyarakat antara lain:

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 menunjukkan kategori BAIK yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang 3,461 atau konversi sebesar 86.51
2. DPMPTSP Kabupaten Magetan telah menyediakan media pengaduan, saran dan masukan yaitu melalui kotak saran, sms gateway, petugas pengaduan dan komputer kepuasan masyarakat.
3. DPMPTSP Kabupaten Magetan telah menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMPADU) dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
4. DPMPTSP Kabupaten Magetan telah menggunakan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan, pemberian kemudahan pelayanan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan

3. Prosentase Penurunan Pengaduan Masyarakat

Indikator prosentase Penurunan Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan selisih pengaduan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan jumlah pengaduan tahun sebelumnya kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani} = \frac{\text{Pengaduan yang masuk}}{\text{Pengaduan yang tertangani}} \times 100\%$$

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Magetan. Pada tahun 2021 terdapat 8 (delapan) pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan. Sedangkan pengaduan yang tertangani pada tahun 2021 berjumlah 8 (delapan) pengaduan. Sehingga apabila menggunakan rumus di atas, maka prosentase penurunan pengaduan dapat dihitung sebagai berikut :

Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa prosentase Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani pada tahun 2021 sebesar 100%

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi s/d Saat ini	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi .	Rp 1,800 TRitun	Rp 3.300 Trilyun	183 %
		Jumlah investor.	3280	6163	188 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .	82	86.51	104 %
		Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani.	100 %	100 %	100%

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD	Realisasi s/d Saat ini	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	Jumlah realisasi investasi .	Rp 1,800 Trilyun	Rp 3.300 Trilyun	183 %
		Jumlah Investor	3280	6163	188 %

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi .	1,136 TRilyun	659,47triliun	0,17%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

4.3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada DPMPK Kabupaten Magetan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran kinerja:

Tabel 3.9
Alokasi Anggaran Per Sasaran pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Prosentase Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi.	Rp. 867.856.850,00	14 %
		b. Jumlah investor.		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	Rp. 187.651.900,00	3%
		b. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani.		

4.3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi.	Rp 300.000.000.000	Rp 1.136.180.318.949	379%	Rp. 867.856.850,00	Rp. 584.402,109,00	68%	22
	Jumlah investor.	875	1433	164%				
Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	83	86.51	104%	Rp. 187.651.900,00	Rp. 183.102.920,00	98%	2
	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani.	100%	100%	100%				
Total					1.055.508.750,00	767.505.029,00		

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati Magetan dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Pada tahun anggaran berikutnya, sebagai tindak lanjut atas reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DPMPTSP sudah melakukan penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator kinerja sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pada prinsipnya DPMPTSP sudah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sesuai ketentuan. Capaian realisasi kinerja secara umum sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

4.2. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan serta urusan energi dan sumber daya mineral, maka terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Minimnya investor berkelas nasional yang menanamkan modal di Kabupaten Magetan.
2. Terhambatnya promosi investasi dikarenakan pandemi Covid-19.
3. Belum tersedianya data potensi investasi yang komprehensif.
4. Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi yang masih rendah.

5. Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa pelayanan perizinan cenderung lambat dan berbelit-belit dan dan sistem pelayanan perizinan sering berubah ubah
6. Kecepatan dan ketepatan rekomendasi teknis dari OPD teknis masih belum optimal.
7. Pelayanan perizinan dan non perizinan sudah dilaksanakan secara elektronik namun tidak semua pengguna pelayanan mengerti atau paham akan teknologi informasi.
8. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelayanan.

4.3. Langkah Ke Depan

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, maka berikut ini disampaikan langkah-langkah ke depan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu antara lain :

1. Mengubah strategi promosi investasi menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dan Melaksanakan One On One Business Meeting dengan investor.
2. Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk penyiapan infrastruktur dan sumber daya investasi.
3. Menyusun ketentuan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah.
4. Melaksanakan penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui penyederhanaan jenis, penyederhanaan persyaratan, dan penyederhanaan proses.
5. Mengintegrasikan seluruh pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik dan menempatkan Tim Teknis PTSP di Mal Pelayanan Publik
6. Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan pelayanan perizinan secara elektronik dan terus melakukan update informasi, berita, inovasi, peraturan dan hal terkait pelayanan perizinan dan non perizinan di media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;

7. Terus mengembangkan inovasi pelayanan terutama pada masa pandemi Covid-19.
8. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat secara lebih responsif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini disampaikan untuk bahan pertimbangan dengan harapan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat dukungan sepenuhnya, agar bentuk reformasi birokrasi dapat meningkatkan kinerja birokrasi sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Magetan, Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini dikandung maksud guna mengetahui secara rinci dan terukur terkait kinerja dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan untuk Tahun 2021 telah berusaha secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan tentang kebijakan pelaksanaan program kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan berupaya agar semua program yang telah ditetapkan secara tertib, mulai dari tertib program, tertib pelaksanaan, tertib anggaran, tertib pengawasan dan tertib pelaporan.

Sebagai realisasinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Diharapkan hal ini dapat dipakai sebagai tolok ukur pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahun berikutnya sehingga terdapat kesinambungan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun berikutnya dan dapat berjalan sesuai dengan program yang jelas telah ditetapkan dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Magetan, Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



Sri Condrowati, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Laporan.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3.2. Sumber Daya Manusia Aparatur	6
1.3.3. Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.....	7
1.3.4. Gambaran Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah...	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	14
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.....	14
2.1.1. Visi.....	14
2.1.2. Misi.....	15
2.1.3. Keterkaitan Sasaran Strategis RPJMD dan Renstra.....	16
2.1.4. Tujuan.....	19
2.1.5. Sasaran.....	19
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	23
3.2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja.....	25
3.3. Akuntabilitas Keuangan	34
3.3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	34
3.3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	35
BAB IV PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan.....	36
4.2. Permasalahan.....	36
4.3. Langkah Ke Depan.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas sangatlah penting dalam mencapai good governance. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan diwujudkan dalam penyusunan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun LKjIP adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP Tahun 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan pada tahun berikutnya.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pelayanan perijinan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen LKjIP DPMPTSP Kabupaten Magetan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

1.3. Gambaran Umum Perangkat daerah

Gambaran umum DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.3.1. Tugas dan Fungsi

DPMPTSP Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. DPMPTSP Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, DPMPTSP Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal,

pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;

- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :

1. Seksi Promosi dan Pengembangan; dan
2. Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitas.

c. Bidang Pelayanan, membawahkan :

1. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
2. Seksi Pemrosesan dan Penetapan; dan
3. Seksi Potensi dan Pengawasan.

d. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Data; dan
2. Seksi Informasi dan Pengaduan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan



1.3.2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Perencanaan DPMPTSP Kabupaten Magetan memerlukan integrasi antara sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis. DPMPTSP Kabupaten Magetan mengupayakan setiap pegawai memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan agar para pegawai dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik secara terus-menerus.

Untuk itu perlu mengidentifikasi kebutuhan tenaga sesuai rasio yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan, DPMPTSP Kabupaten Magetan menerima dropping tenaga dari Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu ditetapkan mekanisme untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kesesuaian sumber daya manusia dengan konteks pelayanan yang diberikan merupakan salah satu tujuan dari perencanaan DPMPTSP Kabupaten Magetan.

DPMPTSP Kabupaten Magetan memastikan bahwa seluruh personil yang melaksanakan pekerjaan yang berpengaruh pada realisasi pelayanan telah memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah menetapkan program pengembangan kompetensi pegawai. Sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagaimana dikemukakan dibawah ini.

Secara terperinci, jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Magetan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2.	Sarjana (S1)	10 orang
3.	Ahli Madya (D3)	4 orang
4.	SMA	10 orang
5.	SLTP	1 orang
Jumlah		28 orang

Sedangkan jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Magetan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	15 orang
2.	Perempuan	13 orang
Jumlah		28 orang

Sedangkan jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Magetan menurut disiplin keilmuan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Disiplin Keilmuan

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana/S2	Magister Administrasi Publik	1 orang
2.	Pasca Sarjana/S2	Magister Manajemen	2 orang
3.	Sarjana/S1	Hukum	1 orang
4.	Sarjana /S1	Ekonomi Manajemen	3 orang
5.	Sarjana/S1	Teknik Sipil	1 orang
6.	Sarjana/S1	Administrasi Negara	2 orang
7.	STPDN	Ilmu Pemerintahan	1 orang
8.	Sarjana/S1	Komputer Informatika	1 orang
9.	Sarjana/S1	Sosial Politik	1 orang
10.	Ahli Madya/D3	Manajemen Informatika	2 orang
11.	Ahli Madya/D3	Teknik Komputer	2 orang
12.	SMA	IPS	3 orang
13.	SMA	IPA	3 orang
14.	SMK	Bangunan Gedung	2 orang
15.	SMEA	Perkantoran	1 orang
16.	SMEA	Sekretariatan	1 orang
17.	SLTP	-	1 orang
Jumlah			28 orang

1.3.3.Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu kewajiban instansi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publiknya. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, yang memuat 8 (delapan) area perubahan, yang meliputi :

1. Manajemen Perubahan (Mind Set and Culture Set)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sumberdaya Aparatur
6. Penguatan pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Yang paling mendesak untuk segera dilakukan dalam upaya mendorong investasi di Indonesia adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diyakini dapat menjadi solusi dalam mendongkrak daya saing atau iklim investasi yang kondusif dan efektif serta efisien. Reformasi birokrasi dalam pelayanan perizinan memberikan dampak positif bagi masuknya investasi di Kabupaten Magetan. Kemudahan dan transparansi layanan perizinan menjadikan digarapkan menjadikan Kabupaten Magetan sebagai daerah pro investasi. Kemudahan dalam pelayanan perizinan ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Perizinan yang mudah, cepat dan murah harus dilakukan guna menarik investor.

Reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan diantaranya yaitu :

1. Dalam Bidang Manajemen Perubahan.
 - a. Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang bebas dari pungli.
 - b. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di DPMPTSP.
 - c. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi di DPMPTSP
 - d. Pembentukan Agen Perubahan.
2. Dalam Bidang Penguatan Pengawasan
 - a. Pengendalian gratifikasi.
 - b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - c. Penerapan Whistle Blowing System.
 - d. Peraturan benturan kepentingan

3. Dalam Bidang Penguatan Akuntabilitas
 - a. Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja.
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja.
 - c. Capaian kinerja utama melampaui target.
4. Dalam Bidang Penataan Kelembagaan
 - a. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap Perbup SOTK DPMPTSP.
 - b. Penetapan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).
 - c. Menyusun SKP berbasis Perjanjian Kinerja.
5. Dalam Bidang Penataan Sumber Daya Aparatur.
 - a. Penerapan kode etik bagi pegawai DPMPTSP.
 - b. Penggunaan seragam khusus pelayanan.
 - c. Pemberian penghargaan dan sanksi yang berbasis kinerja dan kedisiplinan.
 - d. Pelatihan pelayanan prima.
6. Dalam Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum perizinan dan nonperizinan.
 - b. Deregulasi untuk memangkas prosedur yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat.
 - c. Evaluasi atas pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - d. Melakukan pengusulan raperda dalam prolegda.
 - e. Menyusun naskah akademik Raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
7. Dalam Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Keliling (Pepeling).
 - b. Pelayanan Antar Izin Khusus (Lazik).
 - c. Pelayanan di hari libur (Weekend Service).
 - d. Penggunaan tanda tangan digital dalam penerbitan perizinan.
 - e. Pelaksanaan peninjauan lapangan secara online.
 - f. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 - g. Penerapan Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015.
 - h. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 82,94

7.3.1. Gambaran Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Gambaran pengelolaan keuangan merupakan analisa yang menelaah aspek keuangan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Magetan. Dalam APBD Kabupaten Magetan Tahun 2021 dijelaskan bahwa anggaran yang dikelola di DPMPTSP Kabupaten Magetan meliputi :

1. Anggaran Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
2. Belanja modal.
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.175.883.517,-.

2. Realisasi Anggaran Belanja

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran per program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tribulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
			Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	angka	5.308.026.667	80	angka	4.369.612.138	100	82,32
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	1	dokumen	1.250.000.000	1	dokumen	19.200.000	100	96,14
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	19.970.825	1	Dokumen	19.200.000	100	96,14
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan	2	dokumen	3.177.843.120	2	dokumen	2.531.993.712	100	79,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	3.177.843.120	12	Bulan	2.531.993.712	100	79,67
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	55	Orang	39.983.000	55	Orang	39.019.690	100	97,59
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	55	Orang	39.983.000	55	Orang	39.019.690	100	97,59
	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.086.020.722	12	Bulan	827.267.376	100	76,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12	Bulan	17.814.380	12	Bulan	17814380	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	860.898.080	12	Bulan	606.614.140	100	70,46

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	59.839.562	12	Bulan	58.375.400	100	97,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12	Bulan	55.475.700	12	Bulan	52.901.550	100	95,35
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	9.998.500	12	Bulan	9.823.500	100	98,24
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	Bulan	9.994.500	12	Bulan	9.740.000	100	97,45
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12	Bulan	72.000.000	12	Bulan	71.998.406	100	99,99
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan peralatan kantor, dan penyediaan pelayanan umum kantor	12	Bulan	655.224.000	12	Bulan	633.433.061	100	96,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12	Bulan	162.000.000	12	Bulan	152.605.069	100	94,20
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	Bulan	38.556.000	12	Bulan	37.867.810	100	98,21
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	454.668.000	12	Bulan	442.960.182	100	97,42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	Bulan	328.985.000	12	Bulan	318.698.299	100	96,87
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional atau lapangan	12	Bulan	72.600.000	12	Bulan	68.648.299	100	94,55
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	1	Gedung	256.385.000	1	Gedung	250.050.000	100	97,52

	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan potensi yang dipromosikan	87	persen	307.994.900	87	persen	289.978.889	100	94,15
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	4	kali	307.994.900	4	kali	289.978.889	100	94,15
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	4	kali	307.994.900	4	kali	289.978.889	100	94,15
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100	Persen	124.751.400	100	Persen	123.435.920	100	98,94
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12	Bulan	124.751.400	12	Bulan	123.435.920	100	98,94
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dan jumlah penguatan mutu pelayanan publik	4000	Dokumen	95.395.250	4000	Dokumen	94.231.500	100	98,78
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan.	24	Dokumen	29.356.150	24	Dokumen	29.204.420	100	99,48
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	80	Persen	372.210.050	80	Persen	111.320.300	100	29,90
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	24	Dokumen	372.210.050	24	Dokumen	111.320.300	100	29,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	12	Dokumen	50.757.500	12	Dokumen	0	100	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta rakor dan bimbingan teknis	108	Orang	227.199.050	108	Orang	98.900.300	100	43,53

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	12	Dokumen	94.253.500	12	Dokumen	12.420.000	100	13,17
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dikembangkan	90	Persen	62.900.500	90	Persen	59.667.000	100	94,85
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	2	Aplikasi	62.900.500	2	Aplikasi	59.667.000	100	94,85
	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	2	Aplikasi	62.900.500	2	Aplikasi	59.667.000	100	94,85
	JUMLAH				6.175.883.517			4.954.014.247	100	80,21
Rata-rata capaian kinerja (%)									100	80,21

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis DPMPTSP(DPMPTSP) Kabupaten Magetan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan terjadi.

Rencana Strategis diharapkan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang ingin dicapai. Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan tidak terlepas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan menggunakan 2 (dua) metode yaitu deskriptif dan induktif dengan melakukandiskusi internal untuk memanfaatkan informasi dan studi literatur dalam Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana berikut.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan.

Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2018 – 2023 memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yaitu memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan. Ruang lingkup Rencana strategis adalah pelaksanaan kegiatan DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan faktor faktor penentu keberhasilan yang ada

dan tujuan realitas pembangunan yang realistis dapat dicapai.

Visi misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara umum harus terkoordinasi dan bersinergi dengan baik yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsisten dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 merupakan visi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera”**. Visi Pembangunan Kabupaten Magetan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Magetan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magetan sebagai kabupaten yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka DPMPSTSP Kabupaten Magetan mendukung pencapaian target pembangunan dari misi Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2018-2023 pada Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah”**. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Magetan dalam lima tahun ke depan dibutuhkan peningkatan kinerja ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap upaya peningkatan perekonomian perlu adanya prinsip pengembangan sumberdaya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kecukupan manusia dengan mengelolanya secara optimal. Setiap program pengembangan ekonomi harus mengandung tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan


Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera.

2.1.3. Keterkaitan Sasaran Strategis RPJMD dan Renstra

Hubungan antara Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan, maka secara otomatis Renstra DPMPTSP juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra DPMPTSP juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra DPMPTSP yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel 2.1

Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Bupati : Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera						
Misi Bupati III : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.						
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya investasi yang berdaya saing	Nilai Investasi	Meningkatnya realisasi investasi.	1. Realisasi investasi. dan Jumlah investor	1. Meningkatkan nilai investasi	1. Meningkatkan kualitas data dan informasi potensi investasi	1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	1. Memperbaiki kualitas pelayanan terpadu satu pintu.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, mengembangkan pelayanan yang berstandar mutu serta menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik. 2. Meyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. 3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.	1. Program Pelayanan Penanaman Modal

2.1.4. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan Investasi Daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

2.1.5. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti jangka waktu tahunan atau semesteran. DPMPTSP Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai wujud perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dokumen Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Tahun 2021. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai investasi.	Rp 300.000.000.000,-
		b. Jumlah investor.	875
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	83
		c. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran. Sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu masyarakat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja suatu tindakan seseorang, badan hukum atau perijinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas kinerja terdapat pengukuran dan evaluasi kinerja suatu organisasi pemerintah daerah. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

DPMPSTP Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Magetan melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Magetan.

3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/proses/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja DPMPTSP dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2019, DPMPTSP telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- 76% sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media kinerja terutama yang kemudian dibandingkan dengan realisasi. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran, data hasil, mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode sesuai tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a.	Nilai investasi. Rp 300.000.000.000	Rp 1.136.436.573.269	379%	
		b.	Jumlah investor.	875	4392	502%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	83	86.51	164%
		b.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	100 %	100 %	100%

3.2. Evaluasi dan Analisa Realisasi Kinerja Tahun 2021

Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan dimaksud.

Menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, strategi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dari pencapaian sasaran diatas dapat kami simpulkan, bahwa 2 (dua) sasaran DPMPSTSP Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 dapat tercapai secara keseluruhan, meskipun input (dana) tidak terserap 100 %.

Uraian realisasi dan capaian kinerja berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagaimana di bawah ini.

A. Sasaran I

Meningkatnya nilai investasi.

**Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran I**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi.	Rp 300.000.000.000	Rp 1.136.436.573.269	379%
		b. Jumlah Investor.	875	4392	502%

1. Nilai Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terkecuali bagi Kabupaten Magetan. Yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Realisasi nilai investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 1.136.436.573.269,- dari target nilai investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 300.000.000.000,- sehingga realisasi nilai investasi mencapai 379% dari target.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka nilai investasi Tahun 2021 mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai investasi yaitu Penyelenggaraan Inovasi Jempol Peri (Jemput Bola Untuk Peningkatan Realisasi Investasi) Inovasi JEMPOL PERI meliputi kegiatan pendataan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Jumlah Investor

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin meningkatkan nilai modal yang ditanamkan, sehingga bisa meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanam modal atau investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pada Tahun 2021 jumlah investor di Kabupaten Magetan sebanyak 4392 baik berupa perseorangan atau badan usaha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, maka jumlah investor tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, diperlukan terobosan guna menarik investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Magetan. Salah satu upaya untuk menarik investor tersebut yaitu dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Bentuk pemberian insentif penanaman modal berupa pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan yang ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bertujuan untuk perkuatan modal dalam penguatan dan pengembangan usaha (dana bergulir, dana bantuan); serta pemberian bantuan modal (penyertaan modal dan aset).

Sedangkan bentuk pemberian kemudahan diantaranya berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal yang meliputi data peta potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah daerah, dan rencana strategis dan skala prioritas daerah. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana (jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih), penyediaan lahan atau lokasi yang meliputi informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan dan percepatan pengadaan lahan. Pemberian bantuan teknis (bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, studi kelayakan), percepatan pemberian perizinan dan nonperizinan (mempersingkat waktu, biaya murah, prosedur cepat dan tepat).

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha diantaranya yaitu :

2. Pemberian informasi secara mudah dan jelas kepada pelaku usaha baik itu mencakup prosedur perizinan, data investasi, potensi investasi yang ada maupun data penunjang investasi lainnya seperti sumber daya alam yang ada di Magetan, sarana dan prasana penunjang investasi, data tenaga kerja serta data – data penunjang lainnya;
3. Fasilitasi kepada pelaku usaha yang mau berinvestasi ke Kabupaten Magetan seperti fasilitasi dalam perolehan hak atas tanah maupun alih fungsi lahan;
4. Penyediaan *lounge* OSS dan ruang investasi guna kenyamanan pelaku usaha baik pada saat memperoleh data investasi maupun pada saat mengurus perizinan berusaha;
5. Pendampingan kepada pelaku usaha yang mengurus perizinan usaha melalui OSS.

B. Sasaran II

Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

**Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran II**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	83	86.51	104%
		c. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %	100 %	100%

Berdasarkan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, maka DPMPTSP Kabupaten Magetan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Realisasi pelayanan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Pelayanan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH	
		PERMOHONAN	PENYELESAIAN
1	Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)	233	232
2	Izin Perdagangan dan Industri (OSS)	2486	2486
	a. Nomor Induk Berusaha	1189	1189
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	163	87
	c. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	969	969
	d. Koperasi	2	-
	e. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	5	-
	f. Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	-
	g. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	-	-
	h. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	1	-
	i. Izin Usaha Industri	28	2
	j. Izin Usaha Jasa Kontruksi	72	31
	k. Izin Usaha Penerbitan Buku	4	2
	l. Izin Usaha Perkebunan	1	-
	m. Izin Usaha Peternakan	6	1
	n. Izin Usaha Tanaman Pangan	-	-
	o. Penetapan Pengadaan dan Penedar Benih dan atau Bibit Terdaftar	1	1
	p. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	9	-
	q. Tanda Daftar Usaha Perseorangan	-	-
	r. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	-	-
	s. Izin Usaha Hortikultura	3	1
	t. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	4	-
	u. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura	1	-
	v. Pendaftaran Usaha Peternakan	4	1
	w. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	1	-
	x. Izin Mendirikan Klinik	4	-
	y. Pendaftaran Usaha Perkebunan	2	1
	z. Surat Izin Usaha Perikanan	1	1
	OSS Berbasis Risiko (OSS RBA)		
	- NIB (Nomor Induk Berusaha)	591	591

	a	Perseorangan	549	549
		Risiko Rendah	501	501
		Risiko Menengah Rendah	32	32
		Risiko Menengah Tinggi	8	8
		Risiko Tinggi	8	8
	b	Non Perseorangan/Badan Usahan	42	42
		Risiko Rendah	19	19
		Risiko Menengah Rendah	6	6
		Risiko Menengah Tinggi	4	4
		Risiko Tinggi	13	13
3		Izin Lokasi	1	2
4		Pemenuhan Komitment Izin Usaha Jasa kontruksi	14	24
5		Izin Penggunaan Kekayaan Daerah :	20	16
		1. Ijin Penggunaan Tanah dan Bangunan:	20	16
	a.	Izin Penggunaan Tanah Reklame Dan Jalan Masuk	15	11
		- Izin Penggunaan Tanah Reklame	-	-
		- Izin Penggunaan Jalan Masuk (Bangunan)	15	11
	b.	Izin Tempat GOR dan Alun Alun	5	5
6		Izin Reklame	136	138
7		Izin Penyelenggaraan Hiburan / Tontonan	-	-
8		Izin Kepariwisataaan	-	-
	a.	Izin Mendirikan Hotel / Penginapan	-	-
	b.	Izin Mendirikan Tempat Rekreasi dan Sarana Olahraga	-	-
	c.	Izin Jasa Perahu dan Becak Air	-	-
	d.	Izin Operasional Penginapan	-	-
	e.	Izin Operasional Hotel	-	-
	f.	Izin Rumah Makan	-	-
	g.	Izin Kafe	-	-
	h.	Izin Rumah Kos	-	-
	i.	Izin Operasional Karaoke	-	-
9		Izin Trayek	339	347
	a.	Kartu Pengawasan Izin Trayek (KPS IT)	186	192
	b.	Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan (KPS IUA)	124	125
	c.	Izin Trayek Insidentil	-	-
	d.	Izin Trayek Baru	-	-
	e.	Balik Nama Izin Trayek	-	-
	f.	Perubahan Trayek	-	-
	g.	SK Izin Trayek (SKIT)	30	30
	h.	Izin Usaha Angkutan (SKIU)	-	-
	i.	Penggantian Kendaraan	-	-

10	Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR) / Pengeringan Tanah/ Lahan	259	279
11	a. Izin Operasional Rumah Sakit	-	-
	b. Izin Operasional Klinik	4	4
12	Izin Pendirian Menara	-	-
13	Izin Pembuangan Limbah Cair	1	1
14	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	3	3
15	Pengumpulan Limbah B3	1	1
16	Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	213	193
17	Izin Operasional Puskesmas	2	2
18	Penempatan dan Pembangunan Jaringan Utilitas	5	5
19	Penutupan Perusahaan	2	2
20	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	47	44
21	Pemenuhan Komitment Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	18	18
22	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	3
23	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)	6	4
24	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	3	2
25	Surat Izin Apotik (SIA)	34	34
26	Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)	161	161
27	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	79	79
28	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	224	205
29	Surat Izin Praktik Dokter Hewan	10	10
30	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	1	1
31	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	108	155
32	Izin Penyelenggaraan Optikal	4	4
33	Izin Laboratorium	1	1
34	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	1	1
	JUMLAH	4982	4848

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2021 jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan sebanyak 4982, sedangkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 4848. Apabila dibuat prosentase maka pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 97 persen, sehingga masih dibawah target yang sebesar 100 persen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa sejak Tanggal 21 Juni 2018 semua perizinan berusaha harus dilaksanakan Melalui *Online Single Submission* (OSS). Izinan usaha yang telah diproses melalui OSS tahun 2021 sebanyak 2286 pelaku usaha. Kemudahan pelaksanaan perizinan usaha melalui OSS diantaranya :

1. Adanya satu sistem perizinan tunggal yang terintegrasi secara nasional dalam pelaksanaan perizinan sehingga masyarakat tidak bingung untuk mengurus perizinan usaha.
2. Pelaku usaha dapat melakukan permohonan darimana saja dan kapan saja tanpa harus pergi ke kantor DPMPTSP baik di daerah maupun pusat.
3. Perizinan usaha dapat diberikan dalam waktu yang lebih cepat, karena pelaku usaha setelah mengisi data usahanya dapat langsung mencetak izin usaha.
4. PEPELING (Pelayanan Perizinan Keliling) yaitu inovasi pelayanan perizinan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perizinan jemput bola ke tempat aktivitas masyarakat, seperti pasar tradisional di wilayah Kabupaten Magetan. Dengan adanya kegiatan PEPELING ini masyarakat yang berada di wilayah jauh dari perkotaan dan memiliki usaha dapat memanfaatkan untuk mengurus perizinan usahanya secara mudah, terjangkau dan tidak dipungut biaya.

Meskipun sistem perizinan usaha melalui OSS dapat dilaksanakan dengan lebih mudah tetapi satu hal yang perlu digaris bawahi dan perlu diketahui oleh pelaku usaha adalah beberapa komitmen yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha sampai usahanya dapat beroperasi.

Pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP juga telah bersertifikat ISO 9001 : 2015, sehingga pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan telah memiliki Maklumat Pelayanan, Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Saat ini masyarakat dapat memperoleh pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi, ketepatan waktu pelayanan serta biaya pelayanan.

Dan untuk memastikan pelayanan DPMPTSP berjalan dengan baik maka ditetapkan suatu maklumat kebijakan mutu sebagai berikut :

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan bertekad memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas, professional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Untuk mendukung komitmen tersebut, segenap personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan senantiasa bertekad :

1. Meningkatkan investasi yang berdaya saing, guna meningkatkan perekonomian daerah.
2. Menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dengan Cermat (*Cepat – Efektif – Ramah – Mudah – Aktif – Terjangkau*).
3. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.”

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebesar 83 atau kategori “Baik”. Selanjutnya dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan sebesar 86.51 atau melebihi target.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu tahun yang diikuti penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 (sembilan) variabel sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat. Realisasi SKM sebesar 86.51 didapat dari perhitungan rata-rata 9 (sembilan) indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan ke satuan indeks. Beberapa jenis layanan yang menjadi target survei kepuasan masyarakat dan nilai capaiannya SKM tahun 2021 antara lain:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Kualitas
1.	Persyaratan	3,340	Baik
2.	Prosedur	3,315	Baik
3.	Waktu Pelayanan	3,265	Baik
4.	Biaya/Tarif	4,000	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,265	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,305	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,325	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,345	Baik

9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,985	Sangat Baik
	Rata-Rata Tertimbang	3.461	Baik
	Nilai IKM	86.51	Baik

Informasi lain dari survei kepuasan masyarakat antara lain:

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 menunjukkan kategori BAIK yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang 3,461 atau konversi sebesar 86.51
2. DPMPTSP Kabupaten Magetan telah menyediakan media pengaduan, saran dan masukan yaitu melalui kotak saran, sms gateway, petugas pengaduan dan komputer kepuasan masyarakat.
3. DPMPTSP Kabupaten Magetan telah menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMPADU) dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
4. DPMPTSP Kabupaten Magetan telah menggunakan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan, pemberian kemudahan pelayanan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan

3. Prosentase Penurunan Pengaduan Masyarakat

Indikator prosentase Penurunan Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan selisih pengaduan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan jumlah pengaduan tahun sebelumnya kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani} = \frac{\text{Pengaduan yang masuk}}{\text{Pengaduan yang tertangani}} \times 100\%$$

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Magetan. Pada tahun 2021 terdapat 8 (delapan) pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan. Sedangkan pengaduan yang tertangani pada tahun 2021 berjumlah 8 (delapan) pengaduan. Sehingga apabila menggunakan rumus di atas, maka prosentase penurunan pengaduan dapat dihitung sebagai berikut :

Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa prosentase Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani pada tahun 2021 sebesar 100%

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi s/d Saat ini	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi .	Rp 1,800 TRitun	Rp 3.300 Trilyun	183 %
		Jumlah investor.	3280	6163	188 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .	82	86.51	104 %
		Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani.	100 %	100 %	100%

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD	Realisasi s/d Saat ini	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	Jumlah realisasi investasi .	Rp 1,800 Trilyun	Rp 3.300 Trilyun	183 %
		Jumlah Investor	3280	6163	188 %

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi .	1,136 TRilyun	659,47triliun	0,17%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

4.3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada DPMPSP Kabupaten Magetan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran kinerja:

Tabel 3.9
Alokasi Anggaran Per Sasaran pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Prosentase Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi.	Rp. 867.856.850,00	14 %
		b. Jumlah investor.		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	Rp. 187.651.900,00	3%
		b. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani.		

4.3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi.	Rp 300.000.000.000	Rp 1.136.180.318.949	379%	Rp. 867.856.850,00	Rp. 584.402,109,00	68%	22
	Jumlah investor.	875	1433	164%				
Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	83	86.51	104%	Rp. 187.651.900,00	Rp. 183.102.920,00	98%	2
	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani.	100%	100%	100%				
Total					1.055.508.750,00	767.505.029,00		

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati Magetan dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Pada tahun anggaran berikutnya, sebagai tindak lanjut atas reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DPMPTSP sudah melakukan penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator kinerja sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pada prinsipnya DPMPTSP sudah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sesuai ketentuan. Capaian realisasi kinerja secara umum sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

4.2. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan serta urusan energi dan sumber daya mineral, maka terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Minimnya investor berkelas nasional yang menanamkan modal di Kabupaten Magetan.
2. Terhambatnya promosi investasi dikarenakan pandemi Covid-19.
3. Belum tersedianya data potensi investasi yang komprehensif.
4. Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi yang masih rendah.

5. Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa pelayanan perizinan cenderung lambat dan berbelit-belit dan dan sistem pelayanan perizinan sering berubah ubah
6. Kecepatan dan ketepatan rekomendasi teknis dari OPD teknis masih belum optimal.
7. Pelayanan perizinan dan non perizinan sudah dilaksanakan secara elektronik namun tidak semua pengguna pelayanan mengerti atau paham akan teknologi informasi.
8. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelayanan.

4.3. Langkah Ke Depan

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, maka berikut ini disampaikan langkah-langkah ke depan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu antara lain :

1. Mengubah strategi promosi investasi menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dan Melaksanakan One On One Business Meeting dengan investor.
2. Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk penyiapan infrastruktur dan sumber daya investasi.
3. Menyusun ketentuan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah.
4. Melaksanakan penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui penyederhanaan jenis, penyederhanaan persyaratan, dan penyederhanaan proses.
5. Mengintegrasikan seluruh pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik dan menempatkan Tim Teknis PTSP di Mal Pelayanan Publik
6. Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan pelayanan perizinan secara elektronik dan terus melakukan update informasi, berita, inovasi, peraturan dan hal terkait pelayanan perizinan dan non perizinan di media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;

7. Terus mengembangkan inovasi pelayanan terutama pada masa pandemi Covid-19.
8. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat secara lebih responsif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini disampaikan untuk bahan pertimbangan dengan harapan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat dukungan sepenuhnya, agar bentuk reformasi birokrasi dapat meningkatkan kinerja birokrasi sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Magetan, 27 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001